



PUTUSAN

Nomor 0132/Pdt.G/2018/PA.Pyk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

PEMOHON, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan supir, alamat di Kabupaten Lima Puluh Kota. Sebagai **Pemohon**;

melawan:

TERMOHON, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat di Kabupaten Lima Puluh Kota. Sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 19 Februari 2018 yang telah didaftarkan di register kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh Nomor 00132/Pdt.G/2018/PA.Pyk tanggal 19 Februari 2018 mengajukan hal-halnya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah di rumah orang tua Termohon di Kecamatan Luhak, Kabupaten Lima Puluh Kota, pada tanggal 21 April 1998, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 212/01/XI/2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Luhak, Kabupaten Lima Puluh Kota, pada tanggal 01 November 2011.
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di rumah tangga Termohon di Jorong Coran, Nagari Sitanang, Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Lima Puluh Kota.
3. Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Termohon, telah bergaul sebagai suami istri, sudah dikaruniai dua orang anak, yang bernama;

Hlm 1 dari 11 hlm Putusan No. 00132/Pdt.G/2018/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.1. ANAK, perempuan, umur 19 tahun

3.2. ANAK, perempuan, umur 9 tahun.

Dan sekarang berada di bawah pengasuhan Termohon.

4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember 2017, Pemohon sering mendengar kabar dari tetangga dan saudara Termohon yang mengatakan bahwa Termohon sering membawa seorang laki-laki yang bernama LAKI-LAKI ke rumah kediaman Pemohon dengan Termohon disaat Pemohon sedang tidak berada di rumah, laki-laki tersebut merupakan teman Pemohon, ketika Pemohon bertanya kebenarannya kepada Termohon, awalnya Termohon tidak mengakuinya, namun sejak saat itu Pemohon semakin sering mendengar kabar perselingkuhan Termohon, akhirnya pun Termohon mengakuinya, Termohon beralasan karena Pemohon mulai tidak memperhatikan Termohon lagi, hingga Termohon memutuskan untuk berselingkuh dengan laki-laki lain, padahal Pemohon merasa sikap Pemohon tidak pernah berubah, sehingga terjadilah pertengkaran hebat antara Pemohon dengan Termohon, sejak saat itu komunikasi antara Pemohon dengan Termohon tidak baik lagi, akhirnya Pemohon memutuskan pergi meninggalkan Termohon dan tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kabupaten Lima Puluh Kota, sedangkan Termohon masih berada di rumah orang tua Termohon di Kabupaten Lima Puluh Kota.

5. Bahwa sejak kepergian Pemohon pada bulan Desember 2017 tersebut, Pemohon masih memberikan nafkah kepada anak, serta antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang lebih kurang sudah 3 bulan lamanya.

6. Bahwa Pemohon dan Termohon serta masing-masing pihak keluarga, sudah berusaha untuk memperbaiki hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil.

7. Bahwa berdasarkan alasan yang telah disebutkan di atas Pemohon berkesimpulan tidak mau lagi untuk melanjutkan tali perkawinan dengan Termohon, Pemohon akan bercerai dari Termohon menurut peraturan hukum yang berlaku.

Hlm 2 dari 11 hlm Putusan No. 00132/Pdt.G/2018/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon dalam penyelesaian perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh C.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut, berkenan memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon ini, serta memberikan putusan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Payakumbuh.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk menghadap persidangan serta tidak terbukti ketidak hadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun dia telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Payakumbuh;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon namun tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon, oleh karena itu Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara *a quo* dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang yang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

Hlm 3 dari 11 hlm Putusan No. 00132/Pdt.G/2018/PA.Pyk



Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 212/01/Xi/2011 tanggal 21 April 1998 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Luhak, Kabupaten Limapuluh Kota, telah bermaterai cukup *dinazege/en* dan telah cocok dan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode (P) dan diparaf;

B. Bukti Saksi

1. SAKSI I, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota, saksi adalah tetangga Pemohon;

Dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

-----Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;

-Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sejak kecil dan kenal dengan Termohon sejak Termohon menikah dengan Pemohon;

-Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 21 April 1998;

-Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orangtua Termohon di Kabupaten Limapuluh Kota sampai berpisah;

-- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak;

-Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun, akan tetapi sejak bulan Desember 2017 sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

-- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;

-Bahwa setahu Saksi penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain yang bernama LAKI-LAKI;

-Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 3 bulan;

-Bahwa pihak keluarga telah mengusahakan perdamaian, akan tetapi tidak berhasil;

Hlm 4 dari 11 hlm Putusan No. 00132/Pdt.G/2018/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SAKSI II**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tukang, bertempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota, saksi adalah tetangga Pemohon;

Dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

-----Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;

-Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sejak kecil dan kenal dengan Termohon sejak Termohon menikah dengan Pemohon;

-Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 21 April 1998;

-Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orangtua Termohon di Kabupaten Limapuluh Kota sampai berpisah;

-- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak;

-Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun, akan tetapi sejak bulan Desember 2017 sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

-- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;

-Bahwa setahu Saksi penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain yang bernama LAKI-LAKI;

-Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 3 bulan;

-Bahwa pihak keluarga telah mengusahakan perdamaian, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan permohonannya dan memohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

Hlm 5 dari 11 hlm Putusan No. 00132/Pdt.G/2018/PA.Pyk



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut, serta tidak pula terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang dibenarkan oleh hukum (*default without reason*), meskipun dia telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi tidak datang menghadap ke persidangan harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon tidak melawan hukum serta telah beralasan, oleh karena itu maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg permohonan Pemohon dapat diputus tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa majelis telah memberi nasehat kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon tertanggal 3 Januari 2018 yang pada prinsipnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak hadir dalam persidangan, maka hak jawabnya menjadi gugur dan Termohon tidak ingin mempertahankan haknya di depan sidang Pengadilan, sekaligus berarti pula bahwa Tergugat mengakui seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon hal ini sejalan dengan dalil dalam kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 yang berbunyi:

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم
يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya: *Barangsiapa dipanggil oleh hakim untuk hadir dalam persidangan tetapi tidak menghadap, maka ia telah berbuat zalim sehingga hak jawabnya menjadi gugur;*

Hlm 6 dari 11 hlm Putusan No. 00132/Pdt.G/2018/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan bagi Pemohon dalam mengajukan permohonan cerai talak adalah sebagaimana dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa Pemohon menuntut agar diberi izin untuk mengucapkan ikrar talak, maka sebelum mempertimbangkan dalil perceraian, Majelis akan mempertimbangkan dalil pernikahan Pemohon dan Termohon, karena pernikahan itu adalah dasar adanya perceraian, dan berdasarkan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam pernikahan harus dibuktikan dengan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat (P) telah bermaterai cukup, *dinazagelen* serta dicocokkan dengan aslinya oleh ketua majelis serta isinya relevan dengan permohonan Pemohon sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti oleh karenanya dapat dijadikan sebagai bukti yang sah dan berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, oleh karenanya dalil perceraian yang diajukan Pemohon beralasan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon telah mengajukan dua orang saksi dan saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut secara pribadi (*in person*) telah hadir sendiri dipersidangan memberikan keterangan dibawah sumpah dan keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut saling bersesuaian dan Pemohon menyatakan tidak keberatan, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 171-176 RBg jo Pasal 308-309 RBg, secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Pemohon tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut bila dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon dapat ditemui fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

-Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada 21 April 1998;

-- -Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Desember 2017;

Hlm 7 dari 11 hlm Putusan No. 00132/Pdt.G/2018/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa akibat dari perselisihan tersebut Pemohon dan Termohon berpisah selama 3 bulan;

-----Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena didalam petitumnya Pemohon menuntut beberapa point yaitu petitum point 1 s/d 3, maka majelis hakim mempertimbangkan satu persatu petitum Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa pada petitum point 1 Pemohon menuntut agar dikabulkan permohonannya, maka Majelis Hakim akan menganalisa dan mempertimbangkan petitum point 2 dan 3 terlebih dahulu, setelah itu petitum point 1 dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi (*marriage break down*) dan sudah sangat sulit untuk merukunkan Pemohon dan Termohon serta tidak ada lagi prospek pemulihan hubungan rumah tangga yang bahagia, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sudah sedemikian rupa sifatnya, maka perlu dicarikan jalan keluarnya (*way out*), maka perceraian adalah solusi yang terbaik bagi Pemohon dan Termohon, agar keduanya terlepas dari beban penderitaan lahir dan bathin yang berkepanjangan yang kalau dipaksakan juga untuk mempertahankannya, patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mafsadah yang lebih besar dari maslahatnya, pada hal menolak mafsadah lebih diutamakan dari mencapai kemaslahatan, ketentuan tersebut sesuai dengan kaidah Fikih yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Mencegah hal-hal yang negatif lebih didahulukan dari pada mengejar hal-hal yang positif;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menjelaskan bahwa untuk melakukan perceraian

Hlm 8 dari 11 hlm Putusan No. 00132/Pdt.G/2018/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus ada/cukup alasan, dimana antara suami isteri tidak dapat rukun lagi dalam rumah tangga, alasan perceraian mana telah diatur dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa alasan permohonan Pemohon telah terbukti dan telah berdasarkan hukum, yaitu Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, permohonan Pemohon pada petitum point 2 tersebut dapat dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon dimuka sidang Pengadilan Agama Payakumbuh setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, sesuai dengan maksud Pasal 115, 118 dan Pasal 131 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan petunjuk dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وان عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya; Dan jika suami telah berketetapan hati menceraikan (isterinya) Maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka majelis berpendapat petitum Pemohon pada point 2 telah terbukti dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena petitum Pemohon pada point 2 telah dikabulkan, maka Majelis Hakim berpendapat untuk mengabulkan permohonan Pemohon pada point 1;

Menimbang, bahwa terhadap petitum pada point 3 Pemohon mengenai biaya perkara, majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 UU Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU No 7 Tahun 1989 dan Pasal 91 A ayat (3) UU No 50 Tahun

Hlm 9 dari 11 hlm Putusan No. 00132/Pdt.G/2018/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No 7 Tahun 1989, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, akan semua pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Payakumbuh;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp499.000,00 (empat ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Senin tanggal 12 Maret 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Akhir 1439 Hijriyah, oleh Dra. Hj. Dewi Warti, Ketua Majelis, dihadiri oleh Roli Wilpa, S.HI., M.Sy dan Rahmi Mailiza Annur, S.HI, Hakim-hakim Anggota dan diucapkan oleh ketua majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut serta Oktariyadi.S., SHI, MA sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Hakim Anggota

Dra. Hj. Dewi Warti

Hlm 10 dari 11 hlm Putusan No. 00132/Pdt.G/2018/PA.Pyk



Roli Wilpa, S.HI., M.Sy

Hakim Anggota

Rahmi Mailiza Annur, S.HI

Panitera Pengganti

Oktariyadi.S., SHI.MA

PERINCIAN BIAYA:

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2.	Biaya ATK	: Rp.	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	: Rp	400.000,00
4.	PNBP Lainnya	: Rp	5.000,00
5.	Leges	: Rp	3.000,00
6.	Redaksi	: Rp	5.000,00
7.	Materai	: Rp	6.000,00
	Jumlah	: Rp	499.000,00 (empat ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah)

Hlm 11 dari 11 hlm Putusan No. 00132/Pdt.G/2018/PA.Pyk